



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

**CAPAIAN RENCANA AKSI ATAS PK
TAHUN 2018**



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BULELENG**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Hyang Widhi Wasa atas Asung Kerta Wara Nugrahanya, penyusunan Dokumen Capaian Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng Tahun 2018 dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Penyusunan Dokumen ini berpedoman pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen Capaian Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja ini, secara substansi merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menginformasikan tentang pernyataan kinerja untuk mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2018 dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng berdasarkan pada sumberdaya yang dimiliki. Dengan dokumen ini diharapkan agar semua pejabat struktural lingkup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng mampu mewujudkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya baik kepada atasan maupun kepada masyarakat. Dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam upaya membangun Manajemen Pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil (outcome), yaitu peningkatan kualitas pelayanan yang berkaitan dengan kebersihan dan lingkungan hidup.

Semoga Dokumen Capaian Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng ini bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2018 dan dijadikan sebagai bahan masukan pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Singaraja, 2 Januari 2019
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Buleleng,

Putu Ariadi Pribadi, S.STP.,MAP
Nip. 19801212 199912 1 001

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1	LatarBelakang	1
1.2	StrukturOrganisasiDinasLingkunganHidup	1
1.3	TujuanCapaianRencanaAksiatasPerjanjianKinerja.....	4

BAB II CAPAIAN RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA

2.1	TujuandanSasaranStrategis	5
2.2	Indikatordan Target KinerjaUtama	6

BAB III	PENUTUP	7
---------	---------------	---

DAFTAR GAMBAR

1.1. Gambar Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup 3

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat menjadi salah satu cita-cita yang ingin dicapai oleh instansi pemerintah maupun bagi masyarakat. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi merupakan salah satu wujud nyata niat pemerintah untuk memerangi korupsi baik secara represif maupun preventif. Penanganan masalah pemberantasan korupsi tidak dapat lagi dilakukan secara sporadis/parsial, namun membutuhkan suatu pola komprehensif dan sistematis.

Untuk dapat mewujudkan adanya suatu pemerintahan yang baik, perlu mengadakan perencanaan, perjanjian kinerja dan pengukuran kinerja sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan. Selain perencanaan yang matang Pemerintah juga perlu mengadakan perjanjian dari kinerja tersebut sebagai suatu pedoman yang akan dilaksanakan dan yang akan dicapai oleh Pemerintah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran. Berkenaan dengan hal tersebut Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng menetapkan Dokumen Capaian Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja sebagai komitmen pemerintah dalam menyelenggarakan manajemen pemerintahan dan pembangunan dalam rangka mencapai visi dan menjalankan misi Kabupaten Buleleng sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Buleleng dalam upaya terwujudnya masyarakat Buleleng yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing berlandaskan Tri Hita Karana melalui pelaksanaan pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, berdaya guna, berhasil guna serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).


1.2 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng

Berdasarkan Lampiran Peraturan Bupati Buleleng Nomor 7 Tahun 2018 Tanggal 25 Januari 2018 Tentang Tentang Perubahan atas Perbub No. 75 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, maka struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng adalah sebagaimana berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris dibantu tiga (3) kepala sub bagian:
(1) Sub Bagian Perencanaan , (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan (3) Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup yang dipimpin oleh seorang kepala bidang yang di bantu oleh tiga (3) Kepala Seksi: (1) Kasi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, (2) Kasi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan, (3) Kasi Penegakan Hukum
4. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup yang dipimpin oleh seorang kepala bidang yang di bantu oleh tiga (3) Kepala Seksi: (1) Kasi Pemantauan Lingkungan, (2) Kasi Kerusakan Lingkungan, (3)Kasi Pencemaran Lingkungan
5. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 yang dipimpin oleh seorang kepala bidang dan bantu oleh tiga (3) Kepala Seksi: (1) Kasi Penanganan Sampah, (2) Kasi Pengelolaan Limbah B3, (3) Kasi Pengurangan Sampah
6. Bidang Tata Lingkungan yang dipimpin oleh seorang kepala bidang dan dibantu oleh tiga (3) Kepala Seksi: (1) Kasi Pemeliharaan Lingkungan, (2) Kasi Kajian Dampak Lingkungan, (3) Kasi Inventarisasi, RPPLH dan KLHS
7. Bidang Penyediaan Sarana dan Prasarana Persampahan yang dipimpin oleh seorang kepala bidang dan dibantu oleh tiga (3) Kepala Seksi: (1) Kasi Penyediaan dan Pemeliharaan Tempat Sampah, (2) Kasi Pengelolaan Sampah, (3) Kasi Penyediaan dan Pemeliharaan Angkutan Sampah

Adapun bagan struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7 Tahun 2018 Tanggal 25 Januari Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Gambar 1.1.
Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng



1.3 Tujuan Capaian Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja

Capaian Rencana aksi Atas Perjanjian Kinerja yang merupakan tindak lanjut suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya yang memuat Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama, target per triwulan, program, kegiatan dan anggaran untuk satu tahun secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan guna mencapai hasil (outcome). Adapun tujuan umum diterapkannya Capaian Rencana aksi terhadap Perjanjian Kinerja sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah :

- a. Intensifikasi dalam upaya Pencegahan Korupsi
- b. Peningkatan kualitas pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik
- c. Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparatif dan akuntabel

Sedangkan tujuan khususnya adalah :

- a. Meningkatkan Akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur pemerintah
- b. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah
- d. Tolak ukur pencapaian kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
- e. Sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

BAB II

CAPAIAN RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA

2.1 Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam rangka merealisasikan visi Kabupaten Buleleng yaitu “Terwujudnya masyarakat Buleleng yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing berlandaskan Tri Hita Karana” dan untuk menjalankan misi yang akan dilaksanakan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng telah menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan yang telah ditetapkan diharapkan dapat memberikan arah terhadap tujuan pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Buleleng dalam setiap tahun anggaran sedangkan sasaran merupakan suatu kondisi tertentu yang ingin dicapai dalam setiap tahun anggaran melalui pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. Perjanjian Kinerja merupakan suatu kesanggupan aparatur pemerintah dalam melaksanakan kinerja tertentu untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Kabupaten Buleleng. Tujuan merupakan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lebih dari 1 tahun harus selaras dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Penetapan tujuan didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan dalam rangka merealisasikan Misi.

Tujuan yang telah ditetapkan, dijabarkan lebih spesifik dalam bentuk sasaran, sehingga sasaran harus selaras dengan tujuan. Sasaran menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui tindakan/kegiatan yang bersifat spesifik, rinci, dapat diukur dan dapat dicapai (realistis), sinerjik dan berkelanjutan (sesuai dengan ketentuan).

Sasaran dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu : (1) sasaran tahunan; dan (2) sasaran lima tahun. Sasaran Tahunan adalah sasaran yang ingin dicapai pada satu tahun tertentu (melalui pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kinerja), sedangkan sasaran lima tahunan (dinyatakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD). Sasaran harus mendukung tercapainya tujuan dan misi dalam upaya merealisasikan visi. Sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2019 dinyatakan pada Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng Tahun 2019.

2.2 Indikator dan Target Kinerja Utama

Didalam penerapan sistem AKIP, setiap instansi pemerintah yang melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya diharapkan menetapkan indikator kinerja. Indikator kinerja merupakan bagian penting bagi setiap instansi pemerintah karena merupakan komponen utama dalam Sistem AKIP yang akan digunakan dalam menilai keberhasilan maupun kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan kegiatannya dalam rangka mencapai visi dan misinya.

Indikator Kinerja Utama adalah suatu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Utama dapat memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang akan diukur untuk menentukan apahtujuan dan sasaran dari suatu program dan kegiatan sudah tercapai. Indikator Kinerja juga menetapkan bagaimana kinerja akan diukur dengan suatu skala atau dimensi tanpa menyinggung tingkat pencapaian khusus. Penetapan Indikator Kinerja Utama suatu unit kerja atau instansi pemerintah haruslah selaras dengan indikator pemerintah atasannya, sehingga perencanaan pemerintah atasan dapat didukung oleh instansi pemerintah atau unit kerja di bawahnya.

Indikator Kinerja Utama dalam Dokumen Capaian Rencana Aksi terhadap Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng menggunakan indikator kinerja pada tingkat hasil (outcomes) dan menggambarkan ukuran keberhasilan instansi pemerintah secara keseluruhan, Keberhasilan pelaksanaan kegiatan Dinas merupakan keberhasilan dari seluruh bidang. Dengan kata lain, indikator kinerja pada tingkat ini bukan sekedar gabungan dari berbagai indikator di masing – masing bidang, tetapi merupakan rumusan pokok atau inti dari berbagai indikator yang ditetapkan pada masing – masing bidang.

Setelah menetapkan indikator kinerja, setiap bidang diharuskan pula untuk menetapkan target kinerja yang hendak dicapai sesuai dengan sumber daya yang dikelola dan anggaran yang tersedia. Target kinerja merupakan ukuran kuantitatif dari setiap indikator kinerja yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan dalam satu tahun tertentu.

Dengan demikian, setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diwajibkan setiap pejabat menetapkan Target Kinerja tahun 2017 sebagai Capaian Rencana Aksi terhadap Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. (Lampiran Capaian Rencana Aksi terhadap Perjanjian Kinerja)

BAB III

PENUTUP

Dokumen Capaian Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng ini merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh para pejabat di setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng. Dengan demikian rencana aksi terhadap perjanjian kinerja ini menjadi kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh para pejabat tersebut sebagai penerima amanah dan pada akhir tahun nanti akan dijadikan sebagai dasar evaluasi kinerja dan penilaian terhadap pejabat tersebut.

Dengan Dokumen Capaian Rencana Aksi terhadap Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng ini diharapkan dapat mendorong keberhasilan peringkat kinerja Dinas. Kepala Dinas diharapkan mampu menunjukkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada atasannya dan kepada masyarakat. Selain sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat. Perjanjian Kinerja ini merupakan suatu amanah yang tertuang dalam Intruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Dengan demikian Dokumen Capaian Rencana Aksi terhadap Perjanjian Kinerja ini harus dipandang sebagai salah satu langkah sistematis yang diperlukan dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi.

Akhirnya kami mengucapkan terimakasih kepada Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng atas partisipasinya dalam penyusunan dokumen ini, walaupun dalam penyusunannya masih jauh dari sempurna. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat dan digunakan sebagaimana mestinya.

**CAPAIAN RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2018**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan Per Triwulan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Menurun	Persentase kawasan perkotaan bersih sampah	%	91	TW I	20%	20%	100%	Realisasi capaian target untuk triwulan 1 sudah mencapai 100%	
					TW II	21%	21%	100%	Realisasi capaian target untuk triwulan 2 sudah mencapai 100%	
					TW III	25%	25%	100%	Realisasi capaian target untuk triwulan 3 sudah mencapai 100%	
					TW IV	25%	25%	100%	Realisasi capaian target untuk triwulan 4 sudah mencapai 100%	
		Nilai indeks kualitas lingkungan hidup	indeks	64,54	TW I	-	-	-	Untuk mengetahui nilai indeks kualitas lingkungan diperoleh berdasarkan perhitungan dari data hasil pemantauan lingkungan, yang nilainya bisa dihitung dan diakumulasikan pada akhir tri wulan IV	
					TW II	-	-	-		
					TW III	-	-	-		
					TW IV	64,54	** 62,28	96,50%		

**) angka sangat sementara, perhitungan rampung akan didapatkan pada Bulan Juni 2019

Singaraja, 2 Januari 2019
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Buleleng,

Putu Ariadi Pribadi, S.STP.,MAP
NIP. 19801212 199912 1 001